



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613153  
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W./HK. 008 / 392 / 1991  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya lajur masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. IX/MPR/1988 tentang GMBN;
  2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan ke No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI, No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI, No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
  7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
  8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W./KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 - Mei 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. J. DJAUHARUDIN AR.  
NIP. 50-027 841

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agama R.I.  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbag Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Agama

No. : W.i/PP.004.1/ 2092 / 1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM  
MADRASAH IBTIDAIYAH


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/ 392 / 1991 tanggal 3 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

- |                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1. Nama                            | : | HIDAYATUL ATHFAL |
| 2. No. Register                    | : | 01/09/387        |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp.            | : | Serua            |
| Kel./Desa                          | : | Serua            |
| Kecamatan                          | : | Sarungangan      |
| Kab./Kotayay                       | : | Bojor            |
| 4. Didirikan pada tanggal          | : | Tahun 1993       |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | M. Sidik         |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pembinaan Penguruan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat.

  
DRS. H. A. YUNUS  
NIP. 150 088 250